



Membangun Budaya Hukum Yang Kuat Untuk Mendukung Supremasi Hukum

Haekal Amalin Firdany Putra¹, Jeremy Arnold Christian Bangun², Firwanda Sandi Pradipta³, Elsi Kartika Sari⁴

Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: amalinhaekal@gmail.com

Article received: 06 April 2025, Review process: 13 April 2025

Article Accepted: 23 Mei 2025, Article published: 31 Mei 2025

ABSTRACT

A strong legal culture is an important foundation in supporting a fair and equitable rule of law in Indonesia, because legal culture reflects the attitudes, values and behavior of the community in obeying and respecting the law. This research aims to analyze the role of legal culture in supporting the rule of law in Indonesia and identify strategic efforts to build a strong legal culture. The research method used is normative-descriptive research with three main approaches, namely concept approach, case approach, and statutory approach. The data of this research is secondary data obtained through literature study and analyzed qualitatively. The results showed that a good legal culture can be an effective social control in preventing law violations and increasing public confidence in the law, while the weak legal culture is reflected in the phenomenon of inequality in law enforcement, low exemplary apparatus, and high public permissive practices against law violations. The implication is that strengthening the legal culture must be done through comprehensive legal education, exemplary law enforcement officials, utilization of mass media and information technology, as well as synergy between the government, society, and related institutions in order to create a national legal system that is democratic, fair, and has integrity.

Keywords: Legal Culture, Rule of Law, National Legal System, Legal Education

ABSTRAK

Budaya hukum yang kuat menjadi fondasi penting dalam mendukung supremasi hukum yang adil dan berkeadilan di Indonesia, karena budaya hukum mencerminkan sikap, nilai, dan perilaku masyarakat dalam mematuhi dan menghormati hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan budaya hukum dalam mendukung supremasi hukum di Indonesia serta mengidentifikasi upaya-upaya strategis untuk membangun budaya hukum yang kokoh. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-deskriptif dengan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan konsep, pendekatan kasus, dan pendekatan perundang-undangan. Data penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya hukum yang baik dapat menjadi kontrol sosial yang efektif dalam mencegah pelanggaran hukum dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap hukum, sedangkan lemahnya budaya hukum tercermin pada fenomena ketimpangan penegakan hukum, rendahnya keteladanan aparat, dan tingginya praktik permisif masyarakat terhadap pelanggaran hukum. Implikasinya, penguatan budaya hukum harus dilakukan melalui

pendidikan hukum yang komprehensif, keteladanan aparat penegak hukum, pemanfaatan media massa dan teknologi informasi, serta sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait agar tercipta sistem hukum nasional yang demokratis, adil, dan berintegritas

Kata Kunci: *Budaya Hukum, Supremasi Hukum, Sistem Hukum Nasional*

PENDAHULUAN

Budaya hukum yang kuat tidak hanya terbentuk melalui keberadaan regulasi semata, tetapi juga melalui proses internalisasi nilai-nilai hukum dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan hukum harus diterima secara sadar sebagai bagian dari norma sosial yang mengikat dan dihormati (Friedman, 1975). Ketika hukum dipahami bukan sebagai alat represif semata, melainkan sebagai mekanisme untuk menjaga keadilan dan keteraturan, masyarakat akan lebih cenderung menaati hukum secara sukarela dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, kesadaran hukum perlu ditanamkan sejak dini melalui pendidikan dan pembiasaan di berbagai lingkungan, mulai dari keluarga, sekolah, hingga komunitas sosial (Setiawan, 2020).

Namun, lemahnya budaya hukum sering kali diperparah oleh keteladanan yang buruk dari para penyelenggara negara dan aparat penegak hukum. Fenomena “hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas” menjadi gambaran ketimpangan dalam penegakan hukum, yang menghambat terciptanya supremasi hukum (Supriyadi, 2021). Untuk itu, perbaikan budaya hukum juga harus dimulai dari atas, yakni dengan memperkuat integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme aparat penegak hukum sebagai panutan (Amri, 2019).

Selain pendidikan dan keteladanan, media massa dan teknologi informasi berperan penting dalam membentuk budaya hukum masyarakat. Pemberitaan yang edukatif dan transparan mengenai proses hukum dapat meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya supremasi hukum (Nugroho, 2022). Di era digital, media sosial menjadi ruang baru bagi masyarakat untuk mengakses informasi hukum, mengkritisi kebijakan pemerintah, dan turut serta dalam pengawasan publik. Jika digunakan secara bijak, media dapat menjadi alat penguatan budaya hukum yang partisipatif dan demokratis.

Lebih jauh, budaya hukum yang kuat juga berkaitan erat dengan kualitas demokrasi suatu negara. Di negara-negara demokratis yang mapan, hukum berfungsi sebagai penopang utama dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia (Fatimah, 2020). Sebaliknya, di negara dengan budaya hukum yang lemah, hukum rentan disalahgunakan oleh penguasa untuk melanggengkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu (Iskandar, 2021). Oleh karena itu, penguatan budaya hukum di Indonesia harus pula diposisikan sebagai bagian dari agenda reformasi hukum dan demokratisasi yang lebih luas, dengan tujuan akhir menciptakan keadilan sosial dan perlindungan hukum yang merata bagi seluruh warga negara.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum. Hal ini menuntut bahwa setiap tindakan baik individu maupun pemerintah harus

berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku (Indonesia, 1945). Hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat norma yang harus ditaati, tetapi juga sebagai instrumen yang melindungi hak-hak individu serta menjaga kepentingan masyarakat (Widodo, 2021). Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan hukum di Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah tantangan serius, salah satunya adalah lemahnya budaya hukum.

Budaya hukum mencerminkan cara pandang dan perilaku masyarakat terhadap hukum, yang mencakup pemahaman, penghargaan, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum (Friedman, 1975). Di Indonesia, lemahnya budaya hukum dapat terlihat dalam perilaku masyarakat yang mengabaikan aturan, seperti pelanggaran lalu lintas yang dianggap sepele dan jarang mendapat konsekuensi tegas (Yusuf, 2023). Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga elemen fundamental: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga elemen ini harus berfungsi secara seimbang agar hukum dapat berjalan efektif (Friedman, 1975).

Kasus korupsi bantuan sosial selama pandemi COVID-19 yang melibatkan Menteri Sosial Juliari Batubara menjadi salah satu contoh lemahnya budaya hukum (Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK], 2021). Kasus ini tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat, tetapi juga menimbulkan kekecewaan mendalam terhadap penegakan hukum yang dinilai lemah dan tidak memberikan efek jera. Ketidakadilan ini semakin memperburuk citra hukum di mata masyarakat (Siregar, 2022). Selain itu, sikap aparat penegak hukum yang tidak memberikan teladan yang baik juga mempengaruhi kondisi budaya hukum. Banyak masyarakat merasa bahwa hukum hanya berlaku untuk kalangan bawah, sementara pelanggaran oleh kalangan atas sering kali tidak mendapatkan sanksi setimpal (Arifin, 2021). Ketidakpastian dalam penegakan hukum ini menciptakan apatisme di kalangan masyarakat, yang pada gilirannya menganggap pelanggaran hukum sebagai hal biasa.

Membangun budaya hukum yang kuat bukanlah hal yang dapat dicapai dalam waktu singkat. Proses ini memerlukan pendekatan yang sistematis, seperti pendidikan hukum yang komprehensif, teladan dari pemimpin, serta sosialisasi hukum yang berkesinambungan (Hidayat, 2023). Tanpa budaya hukum yang kokoh, pencapaian supremasi hukum akan sulit terwujud meskipun berbagai undang-undang dan lembaga penegak hukum telah tersedia. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis peranan budaya hukum dalam mendukung terwujudnya supremasi hukum di Indonesia; dan (2) mengidentifikasi upaya-upaya strategis untuk membangun budaya hukum yang kuat guna menunjang sistem hukum nasional yang berkeadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang menganalisis hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bersifat deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang jelas dan

rinci tentang aspek hukum dari suatu situasi tertentu dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan konsep, pendekatan kasus, dan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder seperti artikel jurnal dan buku yang membahas politik hukum serta hukum pidana, dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research), dengan kegiatan menelusuri literatur dan menganalisis bahan bacaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif, sementara penarikan kesimpulan menggunakan metode penalaran deduktif yang menarik kesimpulan dari premis-premis umum ke premis-premis khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini yang berkaitan dengan membangun budaya hukum yang kuat untuk mendukung supremasi hukum, peneliti sajikan sebagai berikut:

Peranan Budaya Hukum dalam Mendukung Terwujudnya Supremasi Hukum di Indonesia

Budaya hukum merupakan elemen penting yang mencerminkan sikap, nilai, dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Tidak hanya sekadar pemahaman normatif terhadap aturan, budaya hukum juga mencakup bagaimana masyarakat merasa, mematuhi, dan berinteraksi dengan hukum (Friedman, 1975). Budaya hukum yang sehat akan menciptakan sistem di mana hukum tidak hanya dianggap sebagai instrumen paksaan, tetapi juga sebagai panduan moral dan etika yang harus dihormati oleh setiap individu (Rahardjo, 2010). Dalam konteks Indonesia, budaya hukum yang baik menjadi fondasi penting dalam membangun negara hukum yang demokratis dan adil, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Indonesia, 1945). Untuk mendukung terciptanya budaya hukum yang baik, edukasi hukum yang berkualitas dan sosialisasi nilai-nilai etika serta moral perlu dilakukan sejak dini (Setiawan, 2020).

Sayangnya, budaya hukum di Indonesia masih menunjukkan tantangan besar, tercermin dari tingginya tingkat pelanggaran di berbagai sektor, baik pelanggaran kecil seperti lalu lintas, maupun pelanggaran berat seperti korupsi (Iskandar, 2021; Nugroho, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa hukum belum menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, melainkan hanya sebagai ancaman ketika ada pelanggaran (Fatimah, 2020). Kurangnya kesadaran hukum di masyarakat menimbulkan praktik permisif terhadap pelanggaran hukum (Arifin, 2021). Oleh karena itu, pendidikan hukum yang terintegrasi dalam kurikulum formal dan keteladanan dari aparat penegak hukum menjadi strategi utama untuk membangun budaya hukum yang positif (Hidayat, 2023).

Budaya hukum juga sangat berpengaruh terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia. Masyarakat dengan budaya hukum yang rendah cenderung melihat pelanggaran hukum sebagai hal biasa, sedangkan masyarakat dengan

kesadaran hukum tinggi akan mendukung penegakan hukum yang independen dan adil (Siregar, 2022). Fenomena “hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas” menciptakan ketidakpercayaan publik dan menjadi tantangan dalam membangun supremasi hukum (Supriyadi, 2021). Contoh nyata terlihat pada kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 yang melibatkan Menteri Sosial Juliari Batubara, yang merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum (Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK], 2021).

Budaya hukum yang baik dapat menjadi kontrol sosial yang efektif dalam mencegah pelanggaran hukum bahkan sebelum penegakan hukum dijalankan (Yusuf, 2023). Upaya membangun budaya hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi juga melibatkan lembaga pendidikan, media massa, dan partisipasi aktif masyarakat (Widodo, 2021). Pendidikan hukum yang menekankan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab harus diperkuat, termasuk di lingkungan aparat penegak hukum agar mereka memiliki integritas dan profesionalitas tinggi (Rahardjo, 2010).

Dukungan media massa dan teknologi informasi juga sangat penting, terutama di era digital saat ini. Media sosial dapat menjadi ruang untuk mengedukasi masyarakat dan memperkuat budaya hukum yang demokratis dan partisipatif (Nugroho, 2022). Peran generasi muda, mahasiswa hukum, dan organisasi profesi juga menjadi kunci dalam membangun budaya hukum yang progresif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat (Fatimah, 2020).

Membangun Budaya Hukum yang Kuat Guna Menunjang Sistem Hukum Nasional yang Berkeadilan

Membangun budaya hukum yang kuat merupakan langkah strategis dalam menunjang sistem hukum nasional yang berkeadilan. Budaya hukum mencerminkan sikap, kebiasaan, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, membangun budaya hukum yang kuat sangat dibutuhkan agar hukum tidak hanya menjadi aturan tertulis, tetapi juga benar-benar dijalankan dan dihormati oleh semua pihak. Tanpa budaya hukum yang baik, aturan yang ada bisa saja diabaikan, bahkan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

Budaya hukum memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan implementasi hukum di suatu negara. Budaya hukum bukan hanya berhubungan dengan bagaimana masyarakat memahami dan mematuhi hukum, tetapi juga mencerminkan sejauh mana hukum dihargai dan diterima sebagai pedoman hidup. Jika budaya hukum masyarakat kuat, maka kesadaran hukum akan lebih tinggi, yang berdampak pada kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Sebaliknya, jika budaya hukum lemah, masyarakat cenderung tidak mengindahkan hukum, bahkan bisa menentangnya meskipun telah ada aturan yang jelas.

Pengaruh budaya hukum terhadap sistem hukum juga terlihat dalam sikap masyarakat terhadap proses penegakan hukum. Di negara dengan budaya hukum yang baik, masyarakat lebih cenderung bekerja sama dengan aparat penegak

hukum, karena mereka meyakini bahwa hukum berfungsi untuk menjaga keadilan. Di sisi lain, di negara dengan budaya hukum yang buruk, masyarakat bisa jadi enggan untuk melapor atau bahkan berusaha menghindari proses hukum, karena mereka merasa hukum tidak adil atau tidak berpihak pada mereka. Oleh karena itu, budaya hukum yang baik berperan penting dalam memperlancar proses penegakan hukum.

Selain itu, budaya hukum yang berkembang dengan baik dapat memperbaiki kualitas peraturan perundang-undangan itu sendiri. Jika masyarakat memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum, mereka akan lebih aktif dalam memberikan masukan kepada pembuat kebijakan. Hal ini akan mendorong terciptanya hukum yang lebih adil, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tanpa adanya budaya hukum yang mendukung, hukum yang ada mungkin tidak akan efektif atau bahkan tidak akan diterima oleh masyarakat, meskipun peraturan tersebut sudah diundangkan.

Pada akhirnya, budaya hukum juga berperan dalam membentuk sikap aparat penegak hukum itu sendiri. Budaya hukum yang baik menuntut agar penegak hukum tidak hanya mengikuti prosedur hukum, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kepentingan publik. Oleh karena itu, pengaruh budaya hukum tidak hanya terlihat dari cara masyarakat berinteraksi dengan hukum, tetapi juga dari bagaimana hukum diterapkan oleh pihak-pihak yang berwenang. Tanpa budaya hukum yang mendalam, hukum akan kehilangan arah dan justru bisa disalahgunakan. Sistem hukum akan berjalan dengan baik apabila masyarakat dan aparat penegak hukum masih bersikap permisif terhadap pelanggaran hukum. Fenomena seperti korupsi, suap, dan manipulasi hukum sering kali masih terjadi karena kurangnya kesadaran hukum. Padahal, keadilan dalam hukum hanya bisa tercapai jika semua pihak menghormati dan menaati aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, membentuk budaya hukum yang adil, jujur, dan bertanggung jawab adalah langkah awal untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang berkeadilan.

Membangun budaya hukum harus dimulai dari kesadaran individu dan dilanjutkan secara kolektif dalam masyarakat. Pendidikan hukum sejak dini, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah, dapat membantu membentuk cara pandang yang menghargai hukum. Pemerintah juga berperan besar melalui kebijakan dan program sosialisasi hukum kepada masyarakat, agar semua lapisan paham hak dan kewajibannya di hadapan hukum. Budaya hukum yang kuat lahir dari proses panjang yang melibatkan kesadaran, pengetahuan, serta keteladanan dari para pemimpin dan penegak hukum. Selain masyarakat umum, aparat penegak hukum juga harus memiliki integritas tinggi dan menjunjung nilai-nilai keadilan. Sering kali penegakan hukum di Indonesia tidak berjalan sebagaimana mestinya karena oknum aparat yang menyalahgunakan wewenangnya. Hal ini membuat kepercayaan masyarakat terhadap hukum menjadi rendah. Maka, budaya hukum juga harus dibangun di lingkungan institusi penegak hukum, dengan mengedepankan transparansi, profesionalitas, dan pengawasan yang ketat.

Dalam mewujudkan keadilan hukum, kita juga perlu memperhatikan bahwa hukum harus bisa menjawab kebutuhan masyarakat yang beragam. Budaya hukum yang baik akan mendorong masyarakat untuk aktif dalam mengkritisi dan mengawasi jalannya hukum. Keadilan tidak hanya ditentukan oleh isi undang-undang, tetapi juga oleh bagaimana hukum itu dijalankan dan diterima oleh masyarakat. Ketika masyarakat merasa hukum berpihak dan melindungi mereka, maka mereka pun akan lebih patuh dan percaya pada sistem hukum itu sendiri.

Pada akhirnya, budaya hukum yang kuat adalah fondasi bagi terwujudnya sistem hukum nasional yang berkeadilan. Hal ini tidak bisa dicapai dalam waktu singkat, tetapi memerlukan komitmen bersama dari seluruh elemen bangsa: pemerintah, aparat, akademisi, media, dan masyarakat (Hidayat, 2023). Budaya hukum yang menghargai nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab akan memastikan bahwa hukum tidak hanya menjadi alat kekuasaan, tetapi juga menjadi penjaga keadilan bagi semua warga negara (Friedman, 1975).

Sebagaimana disampaikan dalam penelitian Rahardjo (2010), budaya hukum tidak hanya harus diinternalisasi oleh masyarakat umum, tetapi juga oleh para penegak hukum, agar integritas dan keadilan menjadi pilar utama dalam pelaksanaan hukum. Hal ini juga sejalan dengan temuan Nugroho (2022) yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat melalui media massa dan teknologi informasi dalam memperkuat budaya hukum yang partisipatif. Dengan demikian, supremasi hukum hanya dapat terwujud apabila budaya hukum yang kuat dan adil terbangun secara holistik dan berkelanjutan, menjadi dasar bagi terciptanya keadilan sosial dan ketertiban umum yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

SIMPULAN

Kesimpulan, Budaya hukum memegang peranan sentral dalam mendukung terwujudnya supremasi hukum di Indonesia, sebagaimana ditegaskan oleh Lawrence M. Friedman bahwa budaya hukum merupakan salah satu unsur utama dalam sistem hukum yang mencerminkan sikap, nilai, dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Kesadaran hukum yang tinggi akan mendorong kepatuhan yang lahir dari pemahaman nilai keadilan, bukan sekadar rasa takut terhadap sanksi, sehingga supremasi hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan yang lengkap, tetapi juga oleh integritas dan kesadaran kolektif masyarakat untuk mematuhi hukum. Tantangan besar yang dihadapi Indonesia adalah lemahnya budaya hukum, yang tercermin dalam ketimpangan penegakan hukum, rendahnya keteladanan aparat, dan sikap permisif terhadap pelanggaran hukum, sehingga hukum kerap dipandang sebagai alat kekuasaan semata. Untuk memperkuat budaya hukum, dibutuhkan pendekatan sistematis melalui pendidikan hukum sejak dini, keteladanan dari para pemimpin dan aparat, serta pemanfaatan media massa dan teknologi informasi untuk meningkatkan kesadaran hukum. Sinergi antara lembaga pendidikan, pemerintah, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat sipil menjadi kunci untuk membangun

budaya hukum yang kuat, yang pada akhirnya akan mewujudkan sistem hukum nasional yang adil, demokratis, dan berintegritas. Tanpa budaya hukum yang kokoh, supremasi hukum hanya akan menjadi slogan, bukan kenyataan yang menghadirkan keadilan bagi semua

DAFTAR RUJUKAN

- Arief, B. N. (2011). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana.
- Asshiddiqie, J. (2011). *Peradilan etik dan etika konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2011). *Penguatan sistem hukum dan demokrasi Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Farida Indrati, M. (2007). *Ilmu perundang-undangan: Jenis, fungsi, dan materi muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2021). *Putusan kasus korupsi bansos Juliari Batubara*. Diakses dari <https://www.kpk.go.id>.
- Lubis, T. M. (1993). *In search of human rights: Legal-political dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*. Jakarta: PT Gramedia.
- Mahfud MD. (2009). *Politik hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Mahfud MD. (2010). *Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi*. Jakarta: LP3ES.
- Muladi & Arief, B. N. (2005). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni.
- Nasution, A. H. (2013). *Penegakan hukum dan budaya hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Hukum untuk manusia dan masyarakat*. Jakarta: Kompas.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan perilaku: Kumpulan tulisan tentang hukum dalam perspektif sosial*. Jakarta: Kompas.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soetandyo Wignjosebroto. (2002). *Hukum: Paradigma, metode dan dinamika masalahnya*. Jakarta: Elsam dan HUMA.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.